

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan pengumpulan dokumen disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari hasil data yang peneliti dapatkan bahwa akses pembiayaan Bank Kalsel Syariah pada kegiatan *access reform* di Kabupaten Hulu Sungai Tengah menurut tinjauan Hukum Ekonomi Syariah telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dengan menjalankan aktifitas ekonomi seperti menghindari riba, menggunakan konsep bagi hasil dan bekerjasama dengan perbankan syariah. Prinsip-prinsip syariah dalam berekonomi diantaranya menjaga prinsip Tauhid yaitu melandaskan kegiatan ekonomi sebagai usaha untuk bekal ibadah kepada Allah SWT. yaitu diaplikasikan dengan akses pembiayaan syariah pada kegiatan *access reform* diberikan kepada pelaku usaha dengan harapan pelaku usaha tidak hanya mengejar keuntungan materi semata. Prinsip Keadilan, kebijakan Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Tengah bekerjasama dengan Bank Kalsel Kedai Syariah Barabai dalam hal pendampingan modal usaha demi menghindari praktik yang dilarang dalam ekonomi syariah khususnya praktik riba dari bunga bank yang menimbulkan ketidakadilan. Prinsip Al-Maslahah, pada kegiatan *access reform* bekerjasama dengan perbankan syariah untuk memenuhi unsur ketaatan yaitu menghindari praktik-praktik yang dilarang dalam ekonomi syariah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

serta menolak kemudharatan dari dampak-dampak praktik ekonomi yang dilarang. Prinsip Amar Ma'ruf Nahi Munkar yaitu dengan kegiatan ini bekerjasama dengan perbankan syariah untuk tetap dalam prinsip-prinsip syariah untuk menghindari larangan dalam kegiatan usaha para pelaku usaha. Selanjutnya yaitu prinsip Falah yaitu pada kegiatan ini berusaha untuk melakukan pembiayaan yang bertujuan tidak hanya untuk kesejahteraan dunia melainkan untuk kesejahteraan akhirat dengan menjaga prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Akses pembiayaan syariah pada kegiatan *access reform* juga menjaga unsur-unsur *maqasid syariah* yakni menjaga agama yaitu pelaku usaha disediakan pembiayaan syariah agar dapat menghindari kegiatan ekonomi yang telah dilarang dalam agama dalam bidang ekonomi terutama unsur riba dalam bunga bank, selanjutnya yaitu menjaga harta, jiwa, akal dan keturunan yaitu dengan pembiayaan ini diharapkan dapat memulihkan pendapatan pelaku usaha yang terdampak akibat pandemi dengan membuka usaha mereka kembali sehingga dapat memberikan nafkah, serta dapat memberikan pendidikan yang baik untuk anak-anaknya.

Akad pembiayaan syariah yang ditawarkan pada kegiatan *access reform* juga telah sesuai dengan akad syariah yaitu dengan menggunakan akad murabahah.

2. Model Pembiayaan Syariah yang diharapkan pelaku usaha adalah model pembiayaan untuk keperluan produktif dengan sistem pembayaran setelah panen atau per enam bulan dalam hukum ekonomi syariah akad yang sesuai

digunakan untuk kebutuhan produktif dan pembayarannya setelah masa panen adalah menggunakan akad mudarabah dan akad salam dengan asuransi pertanian dan petani telah tergabung pada kelompok tani sebagai coveran jika terjadi gagal panen. Mempertimbangkan daerah rawan bencana alam, pengalaman petani, sistem bagi hasil, serta prinsip keadilan juga harus dipertimbangkan ketika ingin melakukan pembiayaan syariah dengan model akad mudarabah dan akad salam paralel.

3. Adapun faktor penghambat pelaku usaha dalam melakukan *access reform* yaitu: Faktor tidak ingin berhubungan dengan bank, faktor dikarenakan hanya menerima barang bukan uang dalam pembiayaan, Faktor Kemudahan Prosedur pada Lembaga lain, Faktor Malu.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil simpulan, maka peneliti ingin memberikan saran yang mungkin dapat dijadikan pertimbangan dan masukan bagi pihak terkait. Sebagai berikut:

- a. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini masih sangat terbatas dan hanya berfokus pada pembiayaan syariah untuk pelaku usaha pada kegiatan *access reform*. Maka dari itu, hendaknya ada penelitian lanjutan terkait model Asuransi Syariah dalam perbankan syariah untuk para pelaku usaha baik sektor pertanian, sektor UMKM, sektor perikanan dan sektor lainnya.
- b. Bagi pelaku usaha untuk memaksimalkan modal yang ada terlebih dahulu serta memanfaatkan Lembaga Keuangan Syariah sebagai alternatif jika

kesulitan dalam permodalan agar usaha yang dijalankan terhindar dari segala sesuatu yang haram dan usaha tersebut berkah dunia dan akhirat.

- c. Bagi Bank Kalsel Syariah diharapkan dapat menyediakan pembiayaan dengan menggunakan akad mudarabah dan akad salam paralel dengan asuransi syariah sebagai peng cover sehingga perbankan syariah dapat berkembang dan menciptakan kemaslahatan yang berlimpah untuk pelaku usaha.